



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar Telp/Faks (0271) 495632  
Website : [www.disarpus.karanganyarkab.go.id](http://www.disarpus.karanganyarkab.go.id) E-mail : [disarpus@karanganyarkab.go.id](mailto:disarpus@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

Karanganyar, 18 Oktober 2023

Nomor : 473.3/279  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Permohonan Akses DWH Terpusat,  
IP LAN, User ID Development dan  
Kuota Akses NIK

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar  
di –

KARANGANYAR

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Nomor : 473.3/1900.13/VI/2023 dan Nomor : 425.14/21 Tahun 2023 pada tanggal 18 September 2023 yang merupakan Petunjuk Teknis bagi Para Pihak, bersama ini kami mengajukan Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN, User ID Development dan Kuota Akses NIK untuk verifikasi dan validasi kartu tanda anggota perpustakaan Kabupaten Karanganyar dan kami kirimkan pula data Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- A. Permohonan User ID :
- a. Nama Instansi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Karanganyar
  - b. Alamat Instansi : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar, Telepon (0271) 495632
  - c. Nama PIC (Teknis) : Priyanto, S.I.Pust
  - d. Nomor HP PIC : 085647754157
  - e. Alamat Email PIC : prixs.anto@gmail.com
  - f. Nama Pimpinan : Nurhayati, A.P., M.M.
  - g. NIK : 3313094110730002
  - h. NIP : 19731001 199311 2 001
  - i. Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- B. Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat :
- a. Nama lengkap : Dwi Ariyanto, A.Md.
  - b. NIK : 3311062701810003
  - c. NIP : 19810127 201001 018
  - d. Jabatan : Analis Data dan Informasi
  - e. Nomor HP : 081228362007
- C. Usulan Kuota Akses Hit NIK :
- a. 1.000 (seribu) Hit NIK per hari

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**NURHAYATI, A.P., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197310011993112001





PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 473.3/1900.13/IX/2023

NOMOR : 425.14/21 TAHUN 2023

TENTANG



HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN  
YANG DIGUNAKAN UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI  
KARTU TANDA ANGGOTA PERPUSTAKAAN

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- I. JUNAIDI PURWANTO : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. NURHAYATI : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495632, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pihak yang berwenang melaksanakan verifikasi dan validasi kartu tanda anggota perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang Digunakan untuk Verifikasi dan Validasi Kartu Tanda Anggota Perpustakaan dalam lingkup tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**PENGERTIAN**  
Pasal 1

- (1) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- (3) Pengguna adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Badan Hukum Indonesia dan Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
- (4) Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	e y



- (5) *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
- (6) *Web Portal* adalah aplikasi *website* yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
- (7) Jaringan Tertutup adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh *provider* dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
- (8) Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing Lembaga Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.
- (9) Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *Card Reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.
- (10) Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi kartu tanda anggota perpustakaan pada layanan PIHAK KEDUA melalui Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; dan
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk memberikan kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

BAB III  
KEWAJIBAN PARA PIHAK  
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
  - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui NIK;
  - b. memberikan *user id* dan *password* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
  - c. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik (*Card Reader*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
  - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
  - b. menyerahkan Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup (bukan internet publik) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kominfo;
  - c. memberikan data balikan berupa data NIK, Nomor ID Anggota Perpustakaan, Nama Anggota Perpustakaan dan Masa Berlaku Keanggotaannya guna melengkapi *database* kependudukan milik PIHAK KESATU;
  - d. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
  - e. melakukan mekanisme akses data melalui *Web Service*, *Web Portal* dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik (*Card Reader*) dengan Jaringan Tertutup;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
↑	e y



- f. memberikan layanan verifikasi dan validasi kartu tanda anggota perpustakaan berbasis KTP Elektronik dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
- g. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu *secure access module (SAM)*;
- h. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
- i. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media sosial PIHAK KEDUA;
- j. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir; dan
- k. menerapkan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (SNI ISO/IEC 27001:2013)* dan menyerahkan sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013 dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV  
HAK PARA PIHAK  
Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
  - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
  - b. menerima Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup (bukan internet publik) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kominfo;
  - c. menerima data balikan berupa data NIK, Nomor ID Anggota Perpustakaan, Nama Anggota Perpustakaan dan Masa Berlaku Keanggotaannya dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, untuk melengkapi *database* kependudukan;
  - d. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir; dan
  - e. menerima sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013 dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
  - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang dari PIHAK KESATU melalui NIK;
  - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA; dan
  - c. menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;

BAB V  
JANGKA WAKTU  
Pasal 5

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
1	e y



BAB VI  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA  
Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)  
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK; dan
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 8

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan secara berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik sewaktu-waktu; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

BAB X  
LAIN-LAIN  
Pasal 10

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
↑	e y

- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan distempel resmi.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	h y



## PETUNJUK TEKNIS



Nomor : 473.3/ .13/VI/2023

Hal : Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Karanganyar, antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Karanganyar Nomor : 473.3/1900 .13/VI/2023 dan Nomor : 425.14/21 Tahun 2023 tanggal 18 September 2023

Peserta :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar

NO	PEMBAHASAN	KESEPAKATAN
1	Infrastruktur <i>Network</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Jaringan Tertutup (bukan internet publik) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Diskominfo dengan besaran <i>bandwidth</i> 1 <i>Gigabyte</i>.</li> <li>b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan mengajukan surat permohonan Akses DWH Terpusat, <i>IP LAN</i> dan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil.</li> <li>c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup.</li> <li>d. Selanjutnya <i>IP LAN</i> diberikan oleh Disdukcapil kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan setelah surat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Ditjen Dukcapil.</li> <li>e. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data akan selesai dilakukan paling lambat akhir bulan Juni 2023.</li> </ol>
2	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melakukan implementasi hak akses dan pemanfaatan data kependudukan untuk verifikasi dan validasi kartu tanda anggota perpustakaan melalui <i>Web Service</i>, <i>Web Portal</i> dan <i>Card Reader</i>.</li> <li>b. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor KK</li> <li>2. NIK</li> <li>3. Nama lengkap</li> <li>4. Jenis kelamin</li> <li>5. Tempat lahir</li> <li>6. Tanggal/bulan/tahun lahir</li> <li>7. Status perkawinan</li> <li>8. Jenis pekerjaan</li> <li>9. Alamat sekarang</li> </ol> </li> <li>c. Hak akses verifikasi data kependudukan melalui <i>Web Service</i>, <i>Web Portal</i> dan <i>Card Reader</i> Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan melalui NIK.</li> <li>d. Dalam rangka implementasi akses <i>Web Service</i>, <i>Web Portal</i> dan <i>Card Reader</i>, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengajukan surat permohonan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya paling lambat akhir bulan Juni 2023.</li> </ol>



		<p>e. Selanjutnya Disdukcapil memberikan sebanyak 1 (satu) <i>User ID</i> dengan kuota akses sebanyak 1.000 (seribu) Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir.</p> <p>f. Kolom permohonan <i>User ID</i> dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada Disdukcapil mencantumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Kependudukan</li> <li>2. Nama Lengkap</li> <li>3. Nomor Induk Pegawai</li> <li>4. Status Kepegawaian</li> <li>5. Jabatan</li> <li>6. Kode Wilayah Kantor</li> <li>7. Nama dan Alamat Kantor</li> <li>8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada aplikasi internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.</li> </ol> <p>g. <i>Output</i> dari huruf f adalah <i>username dan password</i>.</p> <p>h. Penanggungjawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut yang digunakan untuk verifikasi dan validasi kartu tanda anggota perpustakaan Kabupaten Karanganyar.</p> <p>i. Disdukcapil menyerahkan <i>User ID</i> kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat permohonan <i>User ID</i> diterima.</p> <p>j. Selanjutnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat mengajukan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan surat permohonan pengajuan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Juni 2023.</p>
3	Aplikasi Data Balikan	<p>a. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan wajib memberikan data balikan kepada Disdukcapil berupa data NIK, Nomor <i>ID</i> Anggota Perpustakaan, Nama Anggota Perpustakaan dan Masa Berlaku Keanggotaannya.</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON, script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name, password</i> dan Token untuk <i>Web Service, Web Portal dan Card Reader</i> adalah sebagaimana terlampir.</p> <p>c. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melakukan implementasi hak akses data kependudukan melalui <i>Web Service, Web Portal dan Card Reader</i> aplikasi data balikan dalam bentuk format <i>JSON</i>.</p> <p>d. Dalam aplikasi data balikan ada 3 (tiga) metode yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode <i>Upload Data Exel</i> atau <i>CSV</i>.</li> <li>2. Metode <i>Form Online</i>.</li> <li>3. Metode <i>Web Service</i>.</li> </ol> <p>e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Web Service dan Upload Data Exel</i>.</p> <p>f. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan metode <i>Web Service dan Upload Data Exel</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan sistem aplikasi data balikan untuk daerah, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (flasdisk, CD, DVD dll) dan dikirim kepada Disdukcapil dan diteruskan kepada Dirjen Dukcapil.</p>







4	Perangkat Pembaca KTP Elektronik ( <i>Card Reader</i> )	<p>a. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan wajib melakukan pemanfaatan KTP Elektronik melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik.</p> <p>c. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik pada Disdukcapil melalui aplikasi SIFILMA pada URL <a href="https://sifilma.kemendagri.go.id">https://sifilma.kemendagri.go.id</a>.</p> <p>d. <i>User ID</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini.</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerjasama masih berlaku.</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Disdukcapil untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP Elektronik.</p>
5	Evaluasi dan Pelaporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada Disdukcapil setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman <a href="http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id">http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id</a>.</p> <p>c. Disdukcapil melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala setiap semester atas laporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman <a href="http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id">http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id</a>.</p>
6	Lain-Lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama untuk dilaksanakan Para Pihak.</p> <p>b. <i>Contact person</i> (PIC) dari masing-masing pihak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disdukcapil Kabupaten Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ari Isafandi, S.Hut., M.Si. : 081329738630</li> <li>- Mulyono Puji S, S.Sos. : 082327171880</li> <li>- Nurcahyo Dwi Nugroho, S.Kom. : 089679570979</li> </ul> </li> <li>2. Disarpus Kabupaten Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabid : Kamto, S.I.P, M.M : 08122972993</li> <li>- Kasi : Titik Pujiastuti, S.H. : 081329766988</li> <li>- Operator : Priyanto, S.I.Pust : 085647754157</li> </ul> </li> </ol> <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya.</p>



		<p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai.</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i>/pernyataan menjaga kerahasiaan data.</p> <p>f. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menginformasikan kepada Disdukcapil terkait pergantian pemangku jabatan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Kantor Disdukcapil Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.</p> <p>g. Dalam hal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama maka Disdukcapil dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan mencabut hak akses data kependudukan.</p> <p>h. Disdukcapil dapat melakukan evaluasi teknis pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.</p>
--	--	---

Karanganyar, 18 September 2023

MENGETAHUI,

<p style="text-align: center;"><b>DISDUKCAPIL KABUPATEN KARANGANYAR</b></p> <p>1. MULYONO PUJI S, S.Sos. NIP : 19770370 199703 1 005</p>  <p>-----</p> <p>2. ARI ISAFANDI, S.Hut., M.Si. NIP : 19800507 201001 1 025</p>  <p>-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR</b></p> <p>1. TITIK PUJIASTUTI, S.H. NIP : 19681224 199603 2 002</p>  <p>-----</p> <p>2. KAMTO, S.I.P., M.M. NIP : 19700928 198903 1 001</p>  <p>-----</p>
--	---





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590  
Website : [diskominfo.karanganyarkab.go.id](http://diskominfo.karanganyarkab.go.id) E-mail : [diskominfo@karanganyarkab.go.id](mailto:diskominfo@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

SURAT PERNYATAAN  
Nomor : 473.3/21/18/X/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ISNAN NUR AZIZ, S.Kom.  
NIP : 19780210 200501 1 016  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk mengakses *Data Warehouse (DWH)* Terpusat dalam rangka Pemanfaatan Data Kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah Jaringan Tertutup (bukan internet publik) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan besaran *bandwith 1 Gigabyte per second (GBps)*.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tidak ikut mengelola Data Kependudukan yang diakses oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar tersebut di atas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 10 Oktober 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**ISNAN NUR AZIZ, S.Kom.**

Pembina

NIP. 197802102005011016





**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : NURHAYATI, A.P., M.M.  
**JABATAN** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Karanganyar  
**ALAMAT KANTOR** : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkalan Karanganyar


Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Nomor : 473.3/1900.13/VI/2023 dan Nomor : 425.14/21 Tahun 2023 tanggal 18 September 2023 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang Digunakan untuk Verifikasi dan Validasi Kartu Tanda Anggota Perpustakaan dalam lingkup tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dan Petunjuk Teknis (Juknis), Saya menyatakan :

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi :
  - a. Data Kependudukan;
  - b. *Application Programming Interface (API)* hak akses *database* kependudukan;
  - c. *IP Address Local (IP LAN)*; dan
  - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil *Proof of Concept (PoC)* sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 18 September 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR

  
NURHAYATI, A.P., M.M.  
Pembina Tk I  
NIP. 19731001 199311 2 001





## SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Ref.SOP No:  
SOP/PIAK.4/003

Klausul ISO 27001:  
A.6.1.5 Confidentiality  
Agreement

LOKASI : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar  
Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkalan Karanganyar, Telepon (0271)  
495632

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi :

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN ( jika ada )
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/inquiry data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Dwi Ariyanto, A.Md. Tandatangani :   
Instansi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tanggal : 18 September 2023  
Alamat Rumah : Dagen RT 001 RW 009 Dagen Kecamatan Jaten kab. karanganayr  
(Lampirkan fotocopy KTP)



PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

NIK : 3311062701810003

Nama : DWI ARIYA  
Tempat/Tgl Lahir : SUKOHARJO, 27-01-1981  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-  
Alamat : DAGEN  
RT/RW : 001/009  
Kel/Desa : DAGEN  
Kecamatan : JATEN  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
Kewarganegaraan : WNI  
Bertaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KARANGANYAR  
23-07-2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the official stamp.



FORMULIR PENGAJUAN USER ID PENGGUNA

NIK	NAMA PERSONIL	INSTANSI	NIP	STATUS	JABATAN	KODE WILAYAH			NAMA DAN ALAMAT KANTOR	USER ID PENGGUNA
						PROP	KAB	KEC		
3313094110730002	NURHAYATI, A.P., M.M.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	197310011993112001	Pegawai	Kepala Dinas	33	13	09	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkalan Karanganyar, Telepon (0271) 495632	3313disarpus

PIC INSTANSI :

Karanganyar, 30 Oktober 2023  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR



JUNAIDI PURWANTO, S.H., M.M.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP: 196806071993031004





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 30 Mei 2023

Nomor : 400.8.1.2/8739/Dukcapil  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu lembar  
Hal : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar di - Karanganyar

Memperhatikan surat Saudara Nomor 473.2/104 tanggal 4 Mei 2023 hal Permohonan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran surat ini.
2. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15192/Dukcapil tanggal 29 September 2022, Hal Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, diminta agar Saudara menambahkan beberapa hal dalam naskah Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:
  - a. pada dasar hukum, selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan perlu ditambahkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - b. kewajiban Pihak Kedua memberikan layanan berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD dan membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
  - c. pada pasal pengaturan "Kewajiban" Pihak Kedua (dalam hal ini Pihak Kedua adalah "Pengguna"), yaitu: "menerapkan standar Nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission* (SNI ISO/IEC 27001:2013) dan menyerahkan sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013 dimaksud paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini".



3. Setelah persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan diterima, agar Saudara segera Menyusun:
  - a. Perjanjian Kerja Sama;
  - b. Petunjuk Teknis;
  - c. Surat Penujukan Jaringan;
  - d. Surat User ID dan formulir pengajuan User ID;
  - e. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi/*Non Disclosure Agreement* (NDA).
4. Selanjutnya agar Saudara memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).





LAMPIRAN SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR 400.8.1.2/8739/Dukcapil

HAL: PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA PENGGUNA	TUJUAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	ELEMEN DATA YANG DIAKSES	METODE AKSES	DATA BALIKAN	JANGKA WAKTU
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Karanganyar	verifikasi dan validasi Kartu Tanda Anggota Perpustakaan, Kabupaten Karanganyar	1. No. KK 2. NIK 3. Nama Lengkap 4. Jenis Kelamin 5. Tempat Lahir 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7. Status Perkawinan 8. Jenis Pekerjaan 9. Alamat Sekarang	web service, web portal dan card reader dengan menggunakan jaringan tertutup	NIK, nomor ID anggota perpustakaan, nama anggota perpustakaan dan masa berlaku keanggotaanya	1 (satu) tahun sejak di tandatangani PKS

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd

